



WALIKOTA BOGOR

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 421.45-96 TAHUN 2002

TENTANG

PENEGERIAN 2 (DUA) UNIT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN
1 (SATU) UNIT SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DI KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah peserta didik pada satuan pendidikan menengah jalur pendidikan sekolah di wilayah Kota Bogor, perlu adanya penambahan daya tampung dengan membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU);
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada SLTP dan SMU yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bogor dimaksud, perlu adanya pemberian status penegerian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NNegara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membuka dan menegerikan 2 (dua) unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 (satu) unit Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kota Bogor, dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kedudukan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SLTP dan SMU Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat penegerian untuk masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Mei 2002



ISWARA NATANEGERA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Pendidikan Nasional ;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara Departemen Keuangan;
8. Gubernur Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Bogor;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bogor;
12. Badan Koordinasi Wilayah Bogor;
13. Ketua DPRD Kota Bogor;
14. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Kota

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR
 NOMOR : 421.45-96 TAHUN 2002
 TANGGAL : 31 Mei 2002
 TENTANG : PENEGERIAN 2 (DUA) UNIT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
 DAN 1 (SATU) UNIT SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DI KOTA BOGOR

NO	KOMPONEN	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
			KELURAHAN	KECAMATAN	
1	Penegerian	1. Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP) Negeri 18	Baranangsiang Indah	Bogor Timur	Kegiatan belajar mengajar untuk kelas 1 sudah berjalan sejak Tahun Anggaran 2001/2002
2	Penegerian	2. Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP) Negeri 19	Ciparigi <i>De fatcho no kdt Halang</i>	Bogor Utara	
3	Penegerian	3. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 10	Curug Mekar	Bogor Barat	

WALIKOTA BOGOR,



ISNARA NATANESARA

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 642 - 65 Tahun 2004

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SLTP NEGERI 18 BOGOR

ATAS NAMA : SLTP Negeri 18 Bogor
LOKASI BANGUNAN : Katulampa Bogor

WALIKOTA BOGOR

Menimbang : a. Bahwa Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan bermeterai yang diterima tanggal :
29 November 2001

Dari : SLTP Negeri 18 Bogor
Beralamat di : Katulampa Bogor
Lokasi Bangunan : Katulampa Bogor
Kelurahan/Desa : Katulampa
Kecamatan : Bogor Timur
Bermaksud untuk : Mendirikan Bangunan SLTP Negeri 18 Bogor
Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Luas Dangunan	=	901,00	m ²
Teras	=	262,25	m ²
J U M L A H =			1163,25 m ²
2. Parkir	=	574,50	m ²
3. Pagar Tembok	=	573,00	m ²
4. Pagar Besi	=	135,75	m ²
5. Saluran	=	300,00	m ¹
6. Taman	=	80,00	m ²
7. Septic Tank	=	2	Unit

Bangunan tersebut dibuat dengan konstruksi :

1. Pondasi : Pasangan Batukali/Beton
2. Dinding : Pasangan Bata Merah/Batako
3. Rangka Bangunan : Beton Bertulang
4. Kuzen : Kayu Kamper
5. Lantai : Keramik
6. Plafond : Eternit
7. Rangka Atap : Kayu Kelas II
8. Penutup Atap : Genteng
9. Pagar : Besi dan Tembok
10. Carport : Paving Blok/Rabat Beton

b. Bahwa setelah diadakan Penelitian Administrasi, Penelitian Lapangan, dan Tata Ruang Kota serta persyaratan lainnya, dipandang perlu diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditetapkannya dengan Keputusan Walikota Bogor ;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor : 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi daerah Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta telah diubah dengan Undang - undang Nomor : 13 Tahun 1954 (Lembar Negara Tahun 1954, Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 551) ;
2. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara No.3699) ;
3. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) ;
4. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1990, tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor : 1 Seri C) ;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 1 Tahun 2001, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 1 Seri C) ;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 2 Tahun 2002, Tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 1 Seri C) ;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 10 Tahun 2002, Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 1 Seri B) ;
8. Keputusan Walikota Bogor Nomor : 600.45-889, Tahun 2001, Tanggal 16 Maret 2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bogor Mengenai Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada Kepala Dinas Permukiman Kota Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan SLTP Negeri 18 Bogor Kepada :

Nama : SLTP Negeri 18 Bogor

Lokasi Bangunan : Katulampa Bogor

Kelurahan / Desa : Katulampa

Kecamatan : Bogor Timur

Kota Bogor

Luas Bangunan : 1163,25 m²

Serta bangunan pelengkap lainnya sesuai dengan permohonannya.

Dengan ketentuan bahwa kepada pemohon tersebut diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. Tidak dibenarkan membuat pagar yang tidak tembus pandang didepan bangunan yang menghadap kejalan, hanya diperkenankan memasang / membuat pagar yang tembus pandang / transparan serta dilengkapi dengan tanaman hias dan sejenisnya.
2. Pada halaman yang menghadap dengan jalan, harus ditanam tanaman hias dan sejenisnya serta pohon peneduh pada bagian lainnya yang masih kosong sesuai dengan tata ruangnya, dan setiap tanaman yang berada pada bagian tersebut diatas dijaga dan dipelihara dengan baik.
3. Setiap pemanfaatan lahan yang digunakan untuk parkir diwajibkan menggunakan bahan yang dapat menyerap air hujan dan tahan beban antara lain : Grass Blok dan Paving Blok.
4. Seluruh bagian yang tercantum dalam gambar bangunan yang disetujui, bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5. Apabila timbul persoalan yang bukan mengenai teknis tata bangunan maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.
6. Apabila pada bagian lokasi yang dimohon terkena penertiban akibat dari pada penataan kembali rencana kota dari Pemerintah Kota Bogor, maka bangunan tersebut harus bersedia menyesuaikan dengan rencana termaksud tanpa menuntut ganti rugi.
7. Gambar Peta situasi yang terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini hanya berlaku untuk yang disetujui sebagaimana tercantum dalam gambar bangunan yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Apabila sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkannya Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ternyata tidak ada kegiatan dilapangan, maka Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan tidak berlaku, sehingga harus dibuat permohonan baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 04 Februari 2004

WALIKOTA BOGOR
Kepala Dinas Permukiman Kota Bogor

W. Harta Harsono, MM. MBA
Pembina Tingkat I
Nip. 480 096 809

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor
2. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bogor
3. Camat Bogor Timur

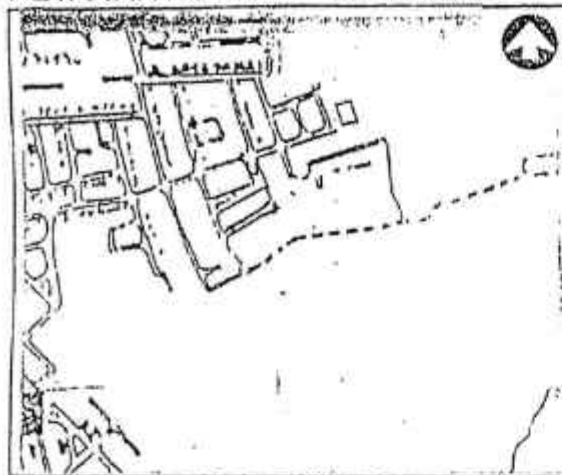
Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) SLTP Negeri 18 Bogor diberikan kepada :

Nama : SLTP Negeri 18 Bogor

Lokasi Bangunan : Katulampa Bogor

PETA IKHTISAR

SKALA 1 : 10.000



1. Lamp. SK IMB No. : 642 - 65 TAHUN 2009
2. Nama : SLTPN. 18 Bogor
3. Lokasi Bangunan : Desa Katulampa
4. Kelurahan / Desa : Katulampa
5. Kecamatan : Bogor Timur

PEMBUANGAN AIR KOTOR DARI WC KE SALURAN TERBUKA DILARANG

KETENTUAN LETAK SKALA : 1 : 500 / 1 : 1000



Keterangan :

Gambar Ketentuan letak dibelakang

KETERANGAN :

Bangunan yang dimohon : Pemilihan Sekolah SLTP Negeri 18 Bogor

1. Garis Sempada Bangunan (GSB)	: 6,00	m ¹	I	Luas Bangunan	:
2. Garis Sempada Pagar (GSP)	: 2,50	m ¹			
3. Luas Bangunan Lantai Basement	: -	m ²		1. Luas Bangunan Awal	1162,25 m ²
4. Luas Bangunan Lantai 1 (satu)	: 901,00	m ²		2. Luas Bangunan Perluasan	- m ²
5. Luas Bangunan Lantai 2 (dua)	: -	m ²		Luas Bangunan Seluruhnya	1162,25 m ²
6. Luas Bangunan Lantai 3 (tiga)	: -	m ²			
7. Luas Bangunan Lantai 4 & 5	: -	m ²	II	Luas Lahan	:
8. Luas Teras	: 262,25	m ²			
9. Taman	: 80,00	m ²		1. Luas Lahan Tertutup	1163,25 m ² = 15,87%
10. Carport/Parkir	: 574,50	m ²		2. Luas Lahan Terbuka	6166,75 m ² = 84,13%
11. Pagar Tembok	: 573,00	m ²		Luas Lahan Seluruhnya	7330,00 m ² = 100 %
12. Pagar Besi	: 135,75	m ²			
13. Saluran	: 300,00	m ¹			
14. Septic Tank	: 2	Unit			
15. Sumur Resapan (Rembesan)	:	Unit			

Bogor, 11 Desember 2001

Mengetahui,
Kasubdin Perencanaan Prasarana Kota
Dinas Permukiman Kota Bogor,

Amir Djahid, S. PE
NIP. 480 657 398

Ka. Seksi Perencanaan Bangunan dan
Lingkungan Dinas Permukiman Kota Bogor,

Drs. Sonny Rijadi
NIP. 730 008 892